



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 016 / DPMPTSP -BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 08 September 2020 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : NUR HIKMAH |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Terantang, 03 Pebruari 1980 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Desa Terantang Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : KB "AL-IKHLAS " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/828/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020 |
| 3. NPSN | : 6972477 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 01 Januari 2007 |
| 5. Alamat Lembaga | : Desa Terantang Rt. 06 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : SAJD AHMAD, SH
No. 82 Tanggal 30 Maret 2015 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/828/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020, Rekomendasi Camat Mandastana Nomor : 421.9/011/Mdt Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **05 MARET 2020** sampai dengan **05 MARET 2025**
2. Pimpinan penanggung jawab KB "AL-IKHLAS" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 09 SEPTEMBER 2020

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ic. H MUHAMMAD ABERAR, MP
Ketua Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala